

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP  
PARA PIHAK DI KOTA PADANG**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Andalas**



**Pembimbing I : Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.  
Pembimbing II : Syofiarti, SH, MH.**

**MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

# **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI KOTA PADANG**

## **ABSTRAK**

*( Randi Ifwan, SH. NIM : 1520123049, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, tebal 118 halaman )*

Mengenai kewenangan Notaris , pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sebelum akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apa akibat hukum jika Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak di kota padang. Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dapat disimpulkan dari penelitian saya adalah, pertama, Notaris harus memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada para pihak kedua, apabila Notaris tidak melakukan penyuluhan hukum terdapat dalam maka dapat dikenakan sanksi sesuai dalam pasal 16 ayat (1) UUJN.

Kata Kunci: Peran dan Tanggung Jawab Notaris, Penyuluhan Hukum Notaris.

## **ROLE AND RESPONSIBILITY OF NOTARIS IN PROVIDING LEGAL DISCLAIMERS ON PARTIES IN PADANG CITY**

### ***Abstract***

*(Randi Ifwan, 1520123049, Pascasarjana Faculty Of Law Study Program Of Magister Kenotariatan University Andalas, Year 2018, 118 Pages)*

Regarding the authority of Notary, Article 15 Paragraph (1) UUJN provides its description that the Notary, in his / her position, is authorized to make an authentic deed of all actions, agreements and stipulations required by law and / or desired by interested parties to be stated in the authentic deed, guarantee the date of the deed deed, preserve the deed, grant grosse, copy and quotation deed, all of which as long as the deed deed is not also assigned or excluded to other officers or other persons stipulated by the Act. Notary as a public official to him is required responsibility in carrying out its authority by providing legal counseling to the parties before the deed made. If the deed made behind the day contains a dispute then it should be questioned whether the deed is a mistake of the Notary or the fault of the parties not giving the document in truth and the parties giving false information outside the Notary's knowledge or the agreement made between the Notary with one party facing. What is the legal effect if the Notary does not provide legal counsel to the parties in the padang city. The problem approach that will be used in this research is empirical juridical approach. Can be concluded from my research is, first, the Notary must provide legal counseling first to the second party apara, if the Notary does not make legal compliance contained in it can be sanctioned according to Article 16 paragraph (1) UUJN.

**Keywords:** Role and Responsibility of Notary, Legal Counseling Not

